



P U T U S A N

Nomor 135/PDT/2022/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

....., umur tahun, jenis kelamin laki-laki, agama, pekerjaanwiraswasta,pendidikan,

..... Provinsi Riau. Dalam pengadilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Fitriani, S.H., dan Damayanti, S.H., para advokat pada Law Office Fitriani, S.H., & Partners berkantor di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir / email: shfitriani@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2022. Sedangkan ditingkat banding memberikan kuasa kepada Kalna Surya Sir,SH. Advokat beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.3 Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan :

..... umur tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan.....agama.....beralamat di

..... Provinsi Riau. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., dan Nasrudin, S.H., para advokat pada Law Office RAHMAD HD & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Dusun Pematang Enau Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Kode Pos 28593 /
email: hidayatrahmad71@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 60/P.SK/2022/P Rhl, selanjutnya disebut **Terbanding** semula

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Juli 2022 Nomor 135/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN Rhl tanggal 27 Juni 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN Rhl tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1407-KW-26032018-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatatkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal dan, jenis kelamin, lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN Rhl tanggal 27 Juni 2022 tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) Nomor 12/Akta-Pdt/2022/PN Rhl Jo. Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, selanjutnya permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara e-court kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Kalna Surya Sir, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2022, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2022 melalui sistim aplikasi e-court, selanjutnya Memori banding tersebut, telah diberitahukan secara e-court kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding, selain mengajukan memori banding secara elektronik, juga telah mengajukan Memori banding secara

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual ke Pengadilan Tinggi yang diterima di Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 1 Agustus 2022, demikian juga dengan tambahan memori banding tertanggal 9 Agustus 2022 telah diajukan secara manual ke Pengadilan tinggi Riau;

Menimbang bahwa selanjutnya, Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan tambahan surat bukti yaitu Kutipan Akta Perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Rokan Hilir dan Kartu Keluarga No. 1407022603180007 atas nama Pembanding sebagai Kepala keluarga dengan status Cerai tercatat. (Bukti T-2, T-3);

Menimbang, bahwa melalui aplikasi e-court kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak menguatkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti tersebut adalah merupakan bukti yang berdiri sendiri yang memerlukan tambahan dari bukti lainnya;
2. bahwa hanya saksi Iwan saja yang menerangkan adanya percekcoakan, sedangkan saksi Penggugat lainnya yang bernama mengetahui adanya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dari keluarga Penggugat (tidak melihat sendiri), sehingga kesaksian tersebut adalah kesaksian *testimonium de auditu*, tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa penyerahan hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum;
4. bahwa Penomoran perkara dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding ditingkat pertama tidak ada persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik ;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN Rhl tanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM PUTUSAN SELA

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk membuka kembali persidangan perkara perdata register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rhl dengan mengacu pada ketentuan peraturan persdangan secara elektronik, dengan perintah memanggil kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding guna menghadiri sidang dengan acara sidang pembacaan gugatan dan proses jawab-jawab para pihak , serta pembuktian oleh para pihak;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi :

- 1.Mengabulkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi;

Dalam Rekonpensi :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi saat ini Pembanding;
- 2.Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama, jenis kelamin, lahir di, pada tanggaldan, jenis kelamin, lahir di pada

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggAL, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi sampai kedua anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

3. Menetapkan selain dan selebihnya sesuai ketentuan hukum acara;

Dalam konpensi dan Rekonpensi ;

- Menetapkan selain dan selebihnya sesuai ketentuan hokum acara;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan tambahan Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rohan Hilir pada tanggal 12 Juli 2022, sementara Perkara belum mempunyai kekuatan tetap, maka Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat, tidak dapat dijadikan sebagai perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara berikut dengan Salinan remi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN Rhl tanggal 27 Juni 2022, demikian juga dengan memori banding dan tambahan Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama pada pokoknya mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Hak asuh atas 2 (dua) orang anak bernama Lahir tanggal danlahir tanggal diberikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena antara Pembanding dan Terbanding pada prinsipnya telah sependapat untuk mengahiri perkawinannya dengan Putusan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban Pembanding pada point. 9. (Jawaban) yang menyatakan bahwa Pembanding sebagai Tergugat telah menghendaki agar perkawinannya dengan Terbanding semula Penggugat Putus karena Perceraian bahkan atas Putusan tersebut, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan hilir pada tanggal 12 juli 2022 telah menerbitkan akta perceraian Nomor. 1407-CR-12072022-0001, yang membuktikan bahwa benar ikatan Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah Putus, namun tentang hak asuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding terdapat perberbedaan pendapat karena masing-masing pihak menghendaki hak pengasuhan atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah kepada siapakah diberikan hak asuh kedua anak tersebut, karena Pembanding dan Terbanding masing-masing menghendaki hak asuh a quo;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dimaksud, Majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan hak asuh terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut, telah tepat dan benar, karena ternyata anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Lahir tanggal, dan, lahir tanggal, masih tergolong kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, sedangkan Terbanding adalah Ibu kandung yang melahirkan Kenzie Fransisco Lim, dan Kayla Frnsisca Lim, yang selama ini telah mendidik dan merawat anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah benar ayah dari kedua anak tersebut, yang juga mempunyai hak atas anak tersebut, namun apabila diperhadapkan antara Pembanding dan Terbanding dalam hal mendidik dan

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh demi kepentingan anak, maka sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut diberikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi kepentingan yang terbaik buat anak, maka seluruh tuntutan Pemanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam memori banding dan tambahan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dalam memori banding Pemanding semula Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN RhI tanggal 27 Juni 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding tersebut, selain itu tidak ada hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan a quo, dengan demikian permintaan banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 8/Pdt.G/2022/ PN RhI tanggal 27 Juni 2022 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang terdiri dari **Iman Gultom, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Setia Rina, SH.MH** dan, **Hj.Dahmiwirda, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Efrizal,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Setia Rina, SH.MH

Iman Gultom, SH.M.H

Hj.Dahmiwirda, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Efrizal,SH

Perincian biaya

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses..... | Rp. 130.000,00 |
| J u m l a h | Rp.150.000.00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)